



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor 133 /Pid.B/2019/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hoirul Abror Alias Rahul Bin Junaidi;**  
Tempat lahir : Pekan Tebih;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Mei 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 06 RW 02 Desa Kepenuhan Hulu Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/09/III/2019/Reskrim tanggal 04 Maret 2019;

Terdakwa Hoirul Abror Alias Rahul Bin Junaidi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 03 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Mei 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan ini;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

**M e m b a c a )**  
**M e n d e n g a r ) dsb.**  
**M e n i m b a n g )**

Memperhatikan Pasal 480 ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP Serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Hoirul Abror Alias Rahul Bin Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit handphone OPPO tipe A57**Dimusnahkan**
  - 1 (satu) Unit Hand Phone merek XIOMI warna Gold.**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu atas nama Andestanta**
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tertanggal 01-02-2019 atas nama REKA ARDIANSYAH
  - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan 01-02-2019 atas nama ANDRIVAL**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
6. Membebaskan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **Selasa** tanggal **02 Juli 2019**, oleh SUNOTO, SH,.MH sebagai Hakim Ketua BUDI SETYAWAN, SH dan ADIL M. FRANKY SIMARMATA, SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Rabu** tanggal **03 Juli 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh FAIZAL ANWAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUDI SETYAWAN, SH

SUNOTO, SH,.MH

ADIL M. FRANKY SIMARMATA, SH,.MH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH